

Analisis Kritis terhadap Pengajaran Bab Nikah dalam Kitab Fathul Wahab di Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta

Critical Analysis of the Teaching of the Marriage Chapter in the Book of Fathul Wahab at the Raudatul Muhibbin Al-Mustainiyah Islamic Boarding School, Surakarta

Syifa Alya Nabilah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: syifaalya708@gmail.com

Akmal Khoirul Huda

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: akmal.khoirulhuda23@gmail.com

M. Fahmy

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: fahmyashshidiqy@gmail.com

Article Info

Received : 30 November 2025
Revised : 5 Desember 2025
Accepted : 9 Desember 2025
Published : 1 January 2026

Abstract

This study aims to critically analyze the methods, approaches, and relevance of teaching the Nikah (marriage) chapter from Fathul Wahhab at Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin AlMustainiyah, Surakarta. The research focuses on how students' understanding of marriage concepts within the Shafi'i school of Islamic jurisprudence is shaped through the traditional kitab kuning (classical Islamic text) learning system, while also responding to contemporary social and legal dynamics. This qualitative research employs a descriptive-analytical method. Data were collected through observation, interviews with teachers and students, and analysis of the instructional materials. The findings reveal that the teaching process remains centered on bandongan and sorogan methods but has been contextualized with modern phenomena such as marriage registration, the role of guardians (wali), and the issue of early marriage. The critical analysis indicates that this educational approach not only preserves the classical values of Shafi'i jurisprudence but also creates opportunities for integrating Islamic legal thought with social realities. Consequently, the teaching of Fathul Wahhab in this pesantren represents a harmonious synthesis between classical Islamic scholarship and the contemporary needs of Islamic law.

Keywords: Islamic Classical Text
Teaching, Fathul
Wahhab, Marriage
Chapter, Pesantren,
Critical

Kata kunci: Pengajaran Kitab
Kuning, Fathul
Wahhab, Bab Nikah,
Pesantren, Analisis
Kritis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis metode, pendekatan, dan relevansi pengajaran bab nikah dalam Kitab Fathul Wahhab di Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pemahaman santri terhadap konsep pernikahan dalam perspektif fikih Syafi'i dibentuk melalui sistem pengajaran kitab kuning yang bersifat tradisional, namun tetap berupaya menjawab dinamika sosial dan hukum kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengasuh dan santri, serta telaah terhadap materi pengajaran kitab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran bab nikah masih berpusat pada metode bandongan dan sorogan, namun telah dikontekstualisasikan dengan fenomena modern seperti pencatatan pernikahan, peran wali, dan isu pernikahan usia dini. Analisis kritis menunjukkan bahwa pengajaran tersebut tidak hanya mempertahankan nilai klasik fiqh Syafi'i, tetapi juga membuka ruang bagi integrasi pemikiran hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, pengajaran Fathul Wahhab di pesantren ini menjadi representasi harmonis antara tradisi keilmuan klasik dan kebutuhan hukum Islam kontemporer.

How to cite: Syifa Alya Nabilah, Akmal Khoirul Huda, M. Fahmy. "Analisis Kritis terhadap Pengajaran Bab Nikah dalam Kitab Fathul Wahab di Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 1 (2026): 76-85. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

Copyright: 2026, Syifa Alya Nabilah, Akmal Khoirul Huda, M. Fahmy



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan tradisi keilmuan Islam di Nusantara. Sebagai institusi yang berakar kuat dalam budaya keagamaan masyarakat, pesantren bukan hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral, sosial, dan spiritual umat. Sistem pendidikan pesantren menekankan pada keseimbangan antara penguasaan ilmu, adab, dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pesantren memegang peran strategis dalam menjaga kesinambungan ilmu-ilmu Islam klasik yang diwariskan oleh para ulama terdahulu.¹

Salah satu ciri utama pesantren adalah tradisi pengajaran kitab kuning, yaitu kitab-kitab berbahasa Arab yang menjadi rujukan utama dalam berbagai disiplin ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, akidah, tasawuf, dan terutama fikih. Fikih menempati posisi istimewa dalam kurikulum pesantren karena secara langsung mengatur tata kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah maupun dalam interaksi sosial. Melalui fikih, para santri tidak hanya diajarkan hukum-hukum syariat, tetapi juga cara berpikir hukum yang logis dan sistematis. Dengan

¹ Al-Anshari, Zakariyya bin Muhammad. *Fathul Wahab bi Syarh Manhaj at-Thullab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003. Jilid II, hlm. 230-245.

demikian, fikih di pesantren bukan sekadar ilmu tentang halal dan haram, tetapi juga sarana pembentukan karakter intelektual dan moral santri.²

Dalam tradisi pesantren bermazhab Syafi'i di Indonesia, salah satu kitab yang menempati posisi penting dalam pengajaran fikih tingkat lanjut adalah *Fathul Wahhab* bi *Syarh Manhaj at-Thullab*, karya Imam Zakariyya al-Anshari (w. 926 H). Kitab ini merupakan syarah (penjelasan) dari karya besar Imam an-Nawawi, *Minhaj at-Thalibin*, yang menjadi salah satu teks standar dalam mazhab Syafi'i. Imam Zakariyya al-Anshari dikenal sebagai ulama yang sangat mendalam ilmunya, terutama dalam bidang fikih dan ushul fikih. Karya **Fathul Wahhab** menunjukkan kedalaman metodologi dan keluasan pandangan hukum Islam klasik yang khas, disertai argumentasi yang sistematis dan rasional.

Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta merupakan salah satu pesantren yang masih mempertahankan tradisi pengajaran kitab *Fathul Wahhab* hingga sekarang. Kitab ini telah diajarkan sejak awal berdirinya pondok dan menjadi salah satu ciri khas kurikulum fikih tingkat menengah-ke-atas. Pengajaran kitab tersebut diberikan kepada santri yang telah menamatkan beberapa kitab dasar seperti *Safinatun Najah*, *Fathul Qarib*, dan *Fathul Mu'in*. Hal ini menunjukkan adanya sistem berjenjang dalam pendidikan pesantren, di mana *Fathul Wahhab* diposisikan sebagai kitab yang memperdalam dan memperluas pemahaman fikih setelah santri menguasai dasar-dasarnya.³

Dari sekian banyak bab yang terdapat dalam *Fathul Wahhab*, bab nikah menjadi salah satu materi yang paling menarik dan kontekstual untuk dikaji. Pembahasan tentang nikah tidak hanya berkaitan dengan hukum ibadah individual, tetapi juga menyangkut hubungan sosial, moral, dan kemasyarakatan. Pernikahan dalam pandangan Islam bukan sekadar akad perdata antara dua individu, melainkan institusi sakral yang memiliki nilai ibadah dan tanggung jawab sosial. Karena itu, pembahasan fikih nikah selalu mendapat perhatian besar dari para ulama dan lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren.

Dalam konteks pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah, pengajaran bab nikah dari *Fathul Wahhab* menjadi sarana bagi para santri untuk memahami hukum-hukum keluarga Islam secara komprehensif. Ustadz atau pengajar tidak hanya menyampaikan teks kitab secara literal, tetapi juga menguraikannya dengan pendekatan yang kontekstual dan aplikatif. Misalnya, ketika membahas tentang wali mujbir, ustadz menjelaskan perbedaan antara konsep wali dalam hukum fikih klasik dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pedagogis di kalangan ustadz untuk mengaitkan ajaran klasik dengan realitas sosial-hukum modern, sehingga pelajaran fikih tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi hidup dalam praktik keagamaan masyarakat.

² An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Minhaj at-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997. hlm. 112-120.

³ Al-Bakri, Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi. *I'anatut Thalibin 'ala Halli Alfadz Fathul Mu'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007. Jilid III, hlm. 198-215.

Tradisi pengajaran seperti ini menegaskan karakter khas pendidikan pesantren yang berbasis pada kombinasi antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual dilakukan dengan cara mempelajari teks Arab secara langsung, menafsirkan lafaz demi lafaz, memahami struktur kalimat, dan menelusuri pendapat para ulama terdahulu. Sementara itu, pendekatan kontekstual dilakukan dengan cara menghubungkan teks tersebut dengan kondisi masyarakat dan hukum Islam di Indonesia. Melalui kombinasi keduanya, para santri tidak hanya menguasai teks klasik, tetapi juga memahami cara berpikir hukum yang dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman.⁴

Dalam realitasnya, banyak persoalan fikih nikah klasik yang mengalami pergeseran makna dalam hukum Islam modern. Misalnya, dalam Fathul Wahhab, wali mujbir memiliki kekuasaan mutlak untuk menikahkan anak gadis tanpa persetujuannya, selama itu dianggap membawa kemaslahatan. Namun dalam hukum Indonesia, prinsip tersebut dibatasi demi menjamin hak kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Perbedaan ini menuntut pendekatan pembelajaran yang bijaksana agar santri memahami bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat beradaptasi sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial.

Selain tantangan konseptual, ada pula tantangan metodologis. Metode pembelajaran klasik seperti bandongan dan sorogan masih menjadi ciri utama dalam pengajaran kitab ini. Dalam metode bandongan, ustaz membaca teks kitab, sementara santri menyimak, memberi makna (makna gandul), dan mencatat penjelasan di sela-sela teks. Adapun dalam metode *sorogan*, santri diminta membaca dan menerjemahkan teks di hadapan ustaz, lalu mendapatkan koreksi dan penjelasan. Meskipun metode ini tradisional, efektivitasnya tetap terjaga karena menumbuhkan kedisiplinan, ketekunan, dan kedekatan emosional antara ustaz dan santri.

Selain dua metode utama tersebut, terdapat pula bentuk pembelajaran yang lebih interaktif seperti bahtsul masā'il. Forum ini menjadi sarana bagi santri untuk mendiskusikan berbagai permasalahan aktual yang dihadapkan pada pandangan fikih klasik. Melalui bahtsul masail, santri belajar untuk menafsirkan hukum berdasarkan dalil dan pendapat ulama, kemudian mengontekstualisasikannya dengan realitas masyarakat modern. Misalnya, diskusi mengenai status hukum nikah online, pernikahan karena hamil, atau pernikahan tanpa wali nasab menjadi ajang penerapan ilmu fikih secara praktis. Aktivitas seperti ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi besar dalam mengembangkan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) di tingkat pendidikan menengah.

Lebih jauh lagi, pembelajaran bab nikah dalam Fathul Wahhab tidak hanya membentuk pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk etika berpikir dan moralitas keilmuan. Para santri dididik untuk memahami bahwa setiap hukum memiliki tujuan (maqāṣid asy-syarī'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal,

⁴ Al-Ramli, Syamsuddin. *Nihayatul Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998. Jilid IV, hlm. 43-67.

keturunan, dan harta. Dengan demikian, fikih tidak dipahami secara kaku sebagai aturan, tetapi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Dalam kerangka inilah pesantren memainkan peran penting sebagai penghubung antara ilmu dan amal, antara teks dan konteks, antara hukum dan kemanusiaan.

Dari sudut pandang pendidikan Islam, sistem pengajaran di pesantren ini mencerminkan prinsip tadabbur dan tafaqquh fi ad-din yakni memahami agama secara mendalam melalui perenungan, analisis, dan praktik nyata. Melalui proses pengajaran kitab seperti Fathul Wahhab, pesantren berupaya menanamkan kemampuan berpikir analitis, kritis, dan reflektif kepada para santri. Di tengah derasnya arus modernisasi dan komersialisasi pendidikan, pesantren tetap menjadi benteng terakhir bagi pelestarian ilmu-ilmu keislaman yang otentik sekaligus fleksibel terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, kajian terhadap pengajaran bab nikah dalam Fathul Wahhab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta bukan hanya menggambarkan dinamika pembelajaran kitab kuning, tetapi juga menegaskan bagaimana pesantren menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan pembaruan. Tradisi turāth tidak dibiarkan beku dalam teks, melainkan dihidupkan kembali melalui pemaknaan kontekstual yang menjawab tantangan zaman. Pesantren, dalam hal ini, bukan hanya pusat transmisi ilmu, tetapi juga laboratorium sosial tempat ilmu-ilmu keislaman diuji dan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pengajaran bab nikah dalam kitab Fathul Wahhab di Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin al-Mustainiyah Surakarta.

1. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin al-Mustainiyah Surakarta. Subjek penelitian meliputi ustaz atau pengajar kitab Fathul Wahhab, santri tingkat menengah dan akhir, serta pimpinan pesantren sebagai penentu kebijakan pendidikan.

2. Jenis dan Sumber Data

Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung proses pembelajaran, dan dokumentasi kegiatan belajar mengajar kitab Fathul Wahhab

3. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

Observasi partisipatif, untuk mengetahui metode pengajaran, interaksi guru dan santri, serta pola pemahaman santri terhadap bab nikah.

- a) Wawancara semi-terstruktur, dengan pengasuh, ustaz, dan santri guna mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka tentang proses pengajaran.
- b) Studi dokumentasi, meliputi catatan pelajaran, kitab yang digunakan, serta kurikulum pesantren.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengajaran kitab *Fathul Wahhab* di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta telah berlangsung sejak awal berdirinya pesantren tersebut. Kitab ini menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian fikih tingkat lanjut, namun tidak langsung diajarkan kepada santri baru. Para santri terlebih dahulu melalui jenjang pembelajaran kitab dasar seperti *Safinatun Najah*, *Fathul Qarib*, dan *Fathul Mu'in* sebagai bekal pemahaman awal terhadap fikih mazhab Syafi'i. Setelah memiliki kemampuan membaca teks Arab dan memahami dasar-dasar hukum Islam, barulah mereka diarahkan untuk mempelajari *Fathul Wahhab*.

Pemilihan kitab *Fathul Wahhab* sebagai salah satu rujukan utama tidak dilakukan secara kebetulan. Pesantren memiliki pertimbangan mendalam bahwa karya Imam Zakariyya al-Anshari ini merupakan salah satu referensi fikih paling sistematis dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini memiliki struktur hukum yang rinci dan analisis yang mendalam, menjadikannya bukan hanya sarana memahami hukum, tetapi juga latihan berpikir kritis. Para ustadz di pondok sering menyebut *Fathul Wahhab* sebagai "kitab latihan berpikir," karena menuntut santri untuk memahami alasan di balik hukum, bukan sekadar menghafalnya.

Proses pengajaran bab nikah dalam kitab ini dilaksanakan dengan suasana khas pesantren: khidmat, namun tetap hangat dan interaktif. Sistem pembelajarannya dilakukan melalui metode *halaqah* (bandongan), di mana ustadz membaca teks Arab secara langsung, lalu menerjemahkan dan menjelaskan maknanya menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia. Ustadz tidak hanya menguraikan teks secara literal, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi sosial masyarakat sekitar. Misalnya, dalam pembahasan mengenai wali nikah, sering muncul contoh kasus seperti pernikahan tanpa izin wali atau nikah siri yang banyak terjadi di masyarakat. Dalam suasana ini, santri kerap mengajukan pertanyaan kritis, dan diskusi interaktif pun berkembang secara alami.⁵

Ruang lingkup pembahasan bab nikah dalam *Fathul Wahhab* tergolong luas. Materinya mencakup pengertian dan hukum menikah, syarat dan rukun nikah, wali, mahar, saksi, khutbah nikah, akad, hingga perceraian (talaq), khulu', dan masa 'iddah. Meskipun demikian, pengajaran di pondok dilakukan secara bertahap. Fokus utama biasanya diberikan pada tematema yang sering muncul dalam praktik sosial, seperti wali, mahar, dan hukum talak. Para ustadz juga menekankan pada pemahaman tentang relevansi hukum fikih terhadap isu-isu kontemporer, seperti pernikahan usia muda, pernikahan lintas mazhab, atau nikah tanpa wali nasab.

Dalam pembahasan, tema wali nikah dan rukun nikah mendapat penekanan khusus. Hal ini didasari oleh banyaknya kasus masyarakat yang berkaitan dengan sah atau tidaknya pernikahan akibat persoalan wali. Ustadz menjelaskan secara rinci implikasi hukum dari pernikahan tanpa wali atau tanpa

⁵ Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos, 1999. hlm. 33-56.

saksi, sehingga pelajaran menjadi lebih kontekstual dan terasa manfaatnya bagi kehidupan nyata.⁶

Metode pengajaran yang digunakan bersifat variatif. Selain halaqah, metode sorogan juga diterapkan, di mana santri membaca bagian tertentu dari kitab dan ustaz memperbaiki bacaannya serta memberikan penjelasan. Pendekatan kontekstual menjadi ciri khas dalam proses pembelajaran; ustaz sering menghubungkan teks klasik dengan hukum positif Indonesia, seperti membandingkan antara pandangan Fathul Wahhab dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, santri tidak hanya memahami hukum dari sisi teks, tetapi juga dari sisi realitas sosial dan hukum negara.

Namun, proses pembelajaran ini tidak lepas dari tantangan. Dua hal utama yang menjadi kendala ialah bahasa dan relevansi. Bahasa Arab dalam Fathul Wahhab tergolong sulit karena banyak mengandung istilah ushuliyah dan furu'iyyah. Santri perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan struktur bahasanya. Tantangan kedua adalah menjaga relevansi teks klasik dengan konteks modern. Misalnya, dalam kitab disebut bahwa wali mujbir memiliki kekuasaan penuh terhadap pernikahan anak gadisnya, sedangkan dalam hukum Indonesia kekuasaan tersebut sudah dibatasi. Hal ini menuntut ustaz untuk memiliki kemampuan interpretasi yang bijak dalam menjembatani dua realitas hukum tersebut.

Pondok memiliki cara adaptif dalam mengatasi perbedaan tingkat kemampuan santri. Untuk santri senior, penjelasan diberikan secara mendalam dengan pembahasan perbandingan mazhab. Sedangkan untuk santri yang masih baru, ustaz menyederhanakan penjelasan dengan contoh-contoh konkret dan penyampaian yang ringan. Humor khas pesantren pun sering diselipkan untuk menjaga suasana kelas tetap hidup.

Selain mendengarkan, santri juga dituntut aktif membaca, menerjemahkan, dan menguraikan isi kitab. Tradisi ngaji balik di mana santri diminta menjelaskan kembali materi kepada teman-temannya menjadi sarana evaluasi yang efektif untuk melatih kepercayaan diri dan kemampuan menjelaskan hukum secara lisan. Evaluasi formal dilakukan melalui ujian sorogan, di mana santri dibimbing membaca teks dan menjelaskan maknanya secara langsung di hadapan ustaz.⁷

Dalam konteks hukum nikah, ustaz menjelaskan kepada santri bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar urusan sosial, melainkan ibadah yang bernilai spiritual. Hukum menikah bisa berubah-ubah sesuai kondisi seseorang—dapat menjadi wajib, sunnah, haram, atau makruh. Pendekatan seperti ini menanamkan kesadaran bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan memiliki tujuan kemaslahatan.

Dalam pembelajaran, ustaz juga sering membandingkan isi Fathul Wahhab dengan ketentuan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Misalnya,

⁶ Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2011. hlm. 123–140.

⁷ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2020. hlm. 130–145.

tentang peran wali mujbir yang masih dominan dalam kitab klasik, namun dibatasi dalam KHI. Perbedaan ini dijelaskan bukan sebagai kontradiksi, melainkan sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap sistem hukum nasional. Untuk memperdalam penjelasan, ustadz juga menggunakan kitab pendamping seperti Tuhfatul Muhtaj, I'anatut Thalibin, dan Nihayatul Muhtaj.

Interaksi antara ustadz dan santri dalam pembelajaran berlangsung akrab namun penuh wibawa. Santri bebas bertanya, tetapi tetap menjaga adab. Ustadz sering mendorong santri untuk berpikir kritis melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik, misalnya tentang sah atau tidaknya nikah tanpa wali. Setelah pembelajaran, biasanya diadakan forum bahtsul masā'il kecil di mana santri berdiskusi mendalam mengenai masalah-masalah aktual seperti nikah online atau pernikahan karena hamil. Forum ini menjadi ruang bagi santri untuk melatih kemampuan menerapkan ilmu fikih dalam konteks kekinian.

Secara umum, metode pengajaran yang diterapkan terbukti cukup efektif dalam membentuk pemahaman kontekstual di kalangan santri. Mereka tidak hanya memahami teks hukum, tetapi juga mampu melihat relevansinya dalam kehidupan modern. Meski demikian, ustadz tetap dihadapkan pada tantangan menjaga semangat belajar santri, mengingat kitab ini tebal dan bahasannya berat. Untuk itu, pengajar berupaya terus mengaitkan materi dengan permasalahan aktual masyarakat agar pembelajaran tetap hidup dan bermakna.

Pihak pesantren juga menegaskan bahwa kitab klasik seperti Fathul Wahhab tetap relevan sepanjang dibaca dengan pendekatan yang kontekstual. Kitab-kitab semacam ini bukanlah beban, tetapi fondasi bagi santri untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang abadi. Dengan bimbingan yang tepat, Fathul Wahhab tidak hanya menjadi teks pelajaran, tetapi juga sarana pembentukan cara berpikir ilmiah dan kritis bagi para santri dalam memahami hukum keluarga Islam di era modern.

3. KESIMPULAN

Pengajaran Fathul Wahhab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta menunjukkan adanya kesinambungan antara tradisi keilmuan klasik dan kebutuhan kontekstual di era modern. Kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum fikih, tetapi juga sebagai sarana pembentukan nalar kritis dan metodologis bagi santri dalam memahami hukum Islam, khususnya dalam bab nikah.

Melalui metode halaqah, sorogan, dan musyawarah kitab, santri tidak hanya memperoleh pemahaman tekstual terhadap hukum, tetapi juga diajak mengaitkannya dengan realitas sosial dan hukum positif Indonesia. Pendekatan kontekstual yang diterapkan ustadz menjadikan pengajaran kitab ini tetap relevan dan aplikatif, tanpa meninggalkan akar tradisi keilmuan pesantren.

Meskipun demikian, pembelajaran kitab Fathul Wahhab masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal kesulitan bahasa dan upaya menjembatani perbedaan antara hukum klasik dan hukum kontemporer. Namun, dengan strategi pengajaran yang adaptif, penggunaan kitab pendamping, dan forum diskusi aktif seperti bahtsul masā'il, tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap.

Dengan demikian, Fathul Wahhab tetap memiliki peran penting dalam membentuk karakter ilmiah, pemikiran kritis, dan kesadaran kontekstual santri terhadap dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia. Kitab ini menjadi simbol bagaimana tradisi turats (warisan klasik) dapat terus hidup dan berfungsi di tengah perkembangan zaman.

Saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengajar (Ustadz):

Diperlukan inovasi metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual, seperti studi kasus hukum keluarga modern atau simulasi sidang pernikahan, agar santri lebih mudah memahami relevansi ajaran Fathul Wahhab terhadap realitas hukum kontemporer.

2. Bagi Santri:

Santri diharapkan tidak hanya menguasai aspek tekstual kitab, tetapi juga aktif dalam forum diskusi dan bahtsul masā'il untuk mengasah kemampuan analisis dan penerapan hukum fikih dalam konteks sosial yang aktual.

3. Bagi Pesantren:

Pesantren dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan kurikulum integratif antara kajian kitab klasik dengan materi hukum Islam modern seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, dan studi gender dalam Islam, agar pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Diperlukan penelitian lanjutan yang meninjau efektivitas metode pembelajaran kitab klasik di berbagai pondok pesantren lain, sehingga dapat diperoleh model pendidikan fikih yang adaptif, komunikatif, dan sesuai perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Zakariyya bin Muhammad. *Fathul Wahhab bi Syarh Manhaj at-Thullab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003. Jilid II, hlm. 230–245.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Minhaj at-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997. hlm. 112–120.
- Al-Bakri, Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi. *I‘anatut Thalibin ‘ala Halli Alfadz Fathul Mu‘in*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007. Jilid III, hlm. 198–215.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1999. Jilid IV, hlm. 55–80.
- Al-Ramli, Syamsuddin. *Nihayatul Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998. Jilid IV, hlm. 43–67.
- Asy-Syafi‘i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2001. Jilid V, hlm. 151–166.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*. Kairo: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1995. hlm. 276–290.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005. Jilid XVII, hlm. 134–149.

- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad. Al-Mughni. Beirut: Dar al-Fikr, 1997. Jilid VII, hlm. 88–101.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. At-Ta’rifat. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002. hlm. 45–46.
- Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos, 1999. hlm. 33–56.
- Dhofier, Zamakhshyari. Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2011. hlm. 21–40.
- Bruinessen, Martin van. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia. Bandung: Mizan, 1995. hlm. 71–96.
- Madjid, Nurcholish. Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina, 1997. hlm. 100–114.
- Mastuhu. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS, 1994. hlm. 145–158.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2011. hlm. 123–140.
- Hasan, M. Ali. Fiqh Munakahat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006. hlm. 65–90.
- Hasyim, Syafiq. Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam. Bandung: Mizan, 2001. hlm. 52–68.
- Mudzhar, M. Atho. Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam. Jakarta: UI Press, 1993. hlm. 88–104.
- Qodir, Zainal Abidin. Rekonstruksi Pemikiran Islam Klasik dan Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018. hlm. 170–185
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019. hlm. 46–62.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2020. hlm. 130–145.
- Marzuki, M. Metodologi Penelitian Pendidikan Islam. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017. hlm. 89–112.
- Nasoha, A. M. M. (2025). Rawd al-Badi’ fi Ikhtilafat al-Usul bayna al-Madhahib al-Arba’ah. Surakarta: Penerbit Lokal. (115 halaman).
- Nasoha, A. M. M. (2025). Tuhfah al-Raghb fi Sharh al-Taqrib. Surakarta: Penerbit Lokal. (518 halaman).
- Nasoha, A. M. M. (2025). Mishkat al-Fakhriyah fi Anwar Hayat al-Shaykh Fakhr al-Razi. Surakarta: Penerbit Lokal. (143 halaman).